



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. drg. Hj. **SITTI ASMAWATI** binti **TASLIM AZIZ DG. MAUDJI**, NIK: 7301015102650001, tempat tanggal lahir Barua, 11 Februari 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Hamang DM No.10, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan domisili elektronik pada alamat email: asmawatitaslim@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **MURSYID ARDIANSYAH, S.Kom., M.Kom bin MAKKAWARU**, NIK: 7301012705970001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Hamang DM No.10, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan domisili elektronik pada alamat email: 27mrd.ard@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
3. **DINAH RASYIDAH, S.Ak binti MAKKAWARU**, NIK: 7301014807980002, tempat tanggal lahir Benteng, 08 Juli 1998, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Jalan Hamang DM No.10, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan domisili elektronik pada alamat email: dinahrasyidah@yahoo.com, sebagai **Pemohon III**;
4. **AMIRAH MARDHIYAH, S.Ked binti MAKKAWARU**, NIK: 73010114306000001, tempat tanggal lahir Benteng Selayar, 03

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Sly



Juni 2000, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter Muda, tempat kediaman di Jalan Hamang DM No.10, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan domisili elektronik pada alamat email: amirahmardhiyah@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sly, tanggal 21 Agustus 2024, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga di Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7301-KM-23072024-0008, Tertanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa, almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan **drg. Hj. Sitti Asmawati binti Taslim Aziz Dg. Maudji** pada hari Senin, 08 Juli 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Bahwa sebelum almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah lebih dulu meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 07/DO/VI/Ket.Kematian/2022, tertanggal 03 Juni 2022, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 08/DO/VI/Ket.Kematian/2022, Tertanggal 03 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Onto.

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perkawinan almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga dengan **drg. Hj. Sitti Asmawati binti Taslim Aziz Dg. Maudji** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Mursyid Ardiansyah, S.Kom.,M.Kom bin Makkawaru,**
 - b. **Dinah Rasyidah, S.Ak binti Makkawaru,**
 - c. **Amirah Mardhiyah, S.Ked binti Makkawaru.**
5. Bahwa para ahli waris almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga sebanyak 4 (empat) orang yaitu :
 - a. **drg. Hj. Sitti Asmawati binti Taslim Aziz Dg. Maudji** (Isteri).
 - b. **Mursyid Ardiansyah, S.Kom.,M.Kom bin Makkawaru** (anak kandung).
 - c. **Dinah Rasyidah, S.Ak binti Makkawaru** (anak kandung).
 - d. **Amirah Mardhiyah, S.Ked binti Makkawaru** (anak kandung).
6. Bahwa para ahli waris tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris.
7. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan Deposito Berjangka almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga kepada ahli warisnya pada PT BANK SULSELBAR Cabang Selayar, dan pengurusan balik nama Sertifikat Rumah No. 1546 atas nama Ir. Makkawaru dan Sertifikat Tanah No. 01089 atas nama Makkawaru dan keperluan Hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menyatakan Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 di Kepulauan Selayar.
 3. Menetapkan:
 - a. **drg. Hj. Sitti Asmawati binti Taslim Aziz Dg. Maudji**
 - b. **Mursyid Ardiansyah, S.Kom.,M.Kom bin Makkawaru**
 - c. **Dinah Rasyidah, S.Ak binti Makkawaru**
 - d. **Amirah Mardhiyah, S.Ked binti Makkawaru**sebagai ahli waris dari almarhumah Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali Pemohon IV tidak hadir di persidangan namun memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I sesuai dengan surat kuasa insidentil nomor 16/SK/VIII/2024/PA.Sly tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama drg. Hj. Sitti Asmawati, Nomor 7301015102650001 tertanggal 09 Juli 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursyid Ardiansyah, S.Kom, Nomor 7301012705970001 tertanggal 12 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dinah Rasyidah, S.Ak, Nomor 7301014807980002 tertanggal 18 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3, diberi tanggal dan paraf;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirah Mardhiyah, Nomor 7301014306000001 tertanggal 05 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4, diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 052/12/VII/1996 tertanggal 08 Juli 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batangmata, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5, diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Mursyid Ardiansyah, Nomor 452/CS/SR/DISP/XI/97 tertanggal 14 November 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6, diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Dinah Rasyidah, Nomor 390/CS/DSP/X/98 tertanggal 19 Oktober 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7, diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Amirah Mardhiyah, Nomor 517/64/CS/SR/VII/2005 tertanggal 07 Juli 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8, diberi tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Ir. Makkawaru dan drg. Hj. Sitti Asmawati yang ditandatangani oleh Lurah Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9, diberi tanggal dan paraf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Makkawaru, Nomor 7301-KM-23072024-0006 tanggal 23 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10, diberi tanggal dan paraf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mappa Dg. Masiga, Nomor 07/DO/VI/Ket. Kematian/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Onto, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11, diberi tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Patimalang, Nomor 07/DO/VI/Ket. Kematian/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Onto, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12, diberi tanggal dan paraf;
13. Fotokopi slip Deposito Berjangka atas nama Makkawaru, tanggal 01 April 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13, diberi tanggal dan paraf;
14. Fotokopi Sertifikat Rumah No. 1546 atas nama Ir. Makkawaru, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14, diberi tanggal dan paraf;
15. Fotokopi Sertifikat Tanah No. 01089 atas nama Makkawaru, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15, diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. Andi Nurbaeti, S.H.,M.H. binti Taslim Aziz Dg. Maudji, tempat tanggal lahir Barua Desa Buki, 06 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Hamang DM No.10, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon I bernama Makkawaru, yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa Makkawaru sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Makkawaru hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari hasil perkawinan almarhum Makkawaru dan Pemohon I dikaruniai tiga orang anak yang bernama Mursyid Ardiansyah (Pemohon I), Dinah Rasyidah (Pemohon II), dan Amirah Mardhiyah (Pemohon III);
- Bahwa sebelum almarhum Makkawaru meninggal dunia, kedua orang tua kandung Makkawaru sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Raden Pati hanya memiliki 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon I (istri) dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV (anak kandung);
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa almarhum Makkawaru;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Makkawaru beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, begitu juga dengan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan Deposito Berjangka almarhum Makkawaru pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar, dan pengurusan balik nama Sertifikat Rumah No. 1546 atas nama Ir. Makkawaru dan Sertifikat Tanah No. 01089 atas nama Makkawaru, kepada ahli warisnya;

2. Drs. Andi Penrang DM, M.Si., tempat tanggal lahir Tenro, 17 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon I bernama Makkawaru, yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa Makkawaru sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Makkawaru hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari hasil perkawinan almarhum Makkawaru dan Pemohon I dikaruniai tiga orang anak yang bernama Mursyid Ardiansyah (Pemohon I), Dinah Rasyidah (Pemohon II), dan Amirah Mardhiyah (Pemohon III);
- Bahwa sebelum almarhum Makkawaru meninggal dunia, kedua orang tua kandung Makkawaru sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Raden Pati hanya memiliki 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon I (istri) dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV (anak kandung);
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa almarhum Makkawaru;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



- Bahwa semasa hidupnya almarhum Makkawaru beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, begitu juga dengan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan Deposito Berjangka almarhum Makkawaru pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar, dan pengurusan balik nama Sertifikat Rumah No. 1546 atas nama Ir. Makkawaru dan Sertifikat Tanah No. 01089 atas nama Makkawaru, kepada ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris, jika dihubungkan dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa yang dimaksud “**waris**” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik oleh Jurusita Pengganti yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 RBg serta Pasal 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali Pemohon IV tidak hadir di persidangan namun memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I (ibu kandungnya) sesuai dengan surat kuasa insidentil nomor 16/SK/VIII/2024/PA.Sly tanggal 28 Agustus 2024, dimana surat kuasa insidentil tersebut dibuat dengan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar dan surat kuasa tersebut dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Selayar. Dengan demikian surat kuasa insidentil tersebut bisa diterima dalam beracara pada perkara ini, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Pleno Kamar Perdata (Sub. Kamar Perdata Umum I);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Makkawaru (suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV) yang telah meninggal dunia, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara *voluntair* murni yang tidak ada lawan, maka sesuai penafsiran *a contrario* dari Perma Nomor 1 tahun

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Hakim berpendapat dalam perkara *aquo*, upaya mediasi tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Makkawaru (suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 dimana orang tua kandung dari almarhum Makkawaru juga terlebih dahulu telah meninggal dunia dan semasa hidupnya almarhum Makkawaru hanya 1 (satu) kali menikah dengan Pemohon I dan hanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga almarhum Makkawaru telah meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anak-anak kandungnya (Para Pemohon). Adapun maksud dari permohonan ini adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan Deposito Berjangka almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga kepada ahli warisnya pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar;

Menimbang, bahwa menurut hukum, ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), di sebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 alat bukti tersebut telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti Ir. Makkawaru dan drg. Sitti Asmawati (Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juli 1996 dan tercatat di KUA Kecamatan Batangmata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Mursyid Ardiansyah (Pemohon II) adalah anak kandung dari Ir. Makkawaru dan drg. Sitti Asmawati (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Dinah Rasyidah (Pemohon III) adalah anak kandung dari Ir. Makkawaru dan drg. Sitti Asmawati (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Amirah Mardhiyah (Pemohon IV) adalah anak kandung dari Ir. Makkawaru dan drg. Sitti Asmawati (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 merupakan fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon I, menggambarkan hubungan kekerabatan Para Pemohon dengan almarhum Ir. Makkawaru, yang diketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang hubungan keperdataan seseorang. Selain itu, pejabat yang mengeluarkan surat tersebut juga bukan merupakan pejabat pencatatan sipil yang berwenang menerbitkan surat yang menerangkan kedudukan keperdataan seseorang. Oleh karena itu, bukti P.9 tersebut menurut Hakim hanya cukup menjadi petunjuk bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Makkawaru telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 merupakan fotokopi surat kematian Mappa Dg. Masiga (ayah kandung almarhum Makkawaru). Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang kematian seseorang. Selain itu, pejabat yang mengeluarkan surat tersebut juga bukan merupakan pejabat pencatatan sipil yang berwenang menerbitkan surat yang menerangkan kematian seseorang atau akta otentik. Oleh karena itu, bukti P.11 tersebut menurut Hakim hanya cukup menjadi petunjuk bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 merupakan fotokopi surat kematian Hj. Patimalang (ibu kandung almarhum Makkawaru). Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang kematian seseorang. Selain itu, pejabat yang mengeluarkan surat tersebut juga bukan merupakan pejabat pencatatan sipil yang berwenang menerbitkan surat yang menerangkan kematian seseorang atau akta otentik. Oleh karena itu, bukti P.12 tersebut menurut Hakim hanya cukup menjadi petunjuk bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Makkawaru mempunyai deposito pada Bank BPD Sulselbar Cabang Selayar sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Makkawaru mempunyai rumah dengan Sertifikat Rumah No. 1546;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Makkawaru mempunyai tanah dengan Sertifikat Tanah No. 01089;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa almarhum Ir. Makkawaru telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024, begitupula dengan kedua orang tua kandungnya juga sudah lebih dulu meninggal dunia. Semasa hidupnya almarhum Ir. Makkawaru telah menikah dan hanya 1 (satu) kali menikah dengan drg. Hj. Sitti Asmawati (Pemohon I)

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mursyid Ardiansyah (Pemohon II), Dinah Rasyidah (Pemohon III), dan Amirah Mardhiyah (Pemohon IV), sehingga almarhum Ir. Makkawaru telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Para Pemohon sebagai istri dan anak kandungnya. Adapun maksud dari permohonan ini adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan Deposito Berjangka almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga kepada ahli warisnya pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Para Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ir. Makkawaru dan drg. Hj. Sitti Asmawati adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 1996 yang tercatat di KUA Kecamatan Batangmata;
- Bahwa Ir. Makkawaru hanya 1 (satu) kali menikah dengan drg. Hj. Sitti Asmawati (Pemohon I) dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mursyid Ardiansyah (Pemohon II), Dinah Rasyidah (Pemohon III), dan Amirah Mardhiyah (Pemohon IV);
- Bahwa Ir. Makkawaru telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa orang tua dari 14 Juli 2024 telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum 14 Juli 2024 telah meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anak-anak kandungnya (Para Pemohon);
- Bahwa almarhum Ir. Makkawaru serta Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar atau pindah agama dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan Deposito Berjangka almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga kepada ahli warisnya pada PT BANK SULSELBAR Cabang Selayar, dan pengurusan balik nama Sertifikat Rumah No. 1546 atas nama Ir. Makkawaru dan Sertifikat Tanah No. 01089 atas nama Makkawaru kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa almarhum Makkawaru meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan istri bernama drg. Hj. Sitti Asmawati (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak bernama Mursyid Ardiansyah (Pemohon II), Dinah Rasyidah (Pemohon III), dan Amirah Mardhiyah (Pemohon IV), maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon adalah termasuk dari kelompok perkawinan dan kelompok hubungan darah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dimana Para Pemohon tersebut tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat ke 12 Allah Swt berfirman:

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan Menyatakan Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024, sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa pewaris Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga telah meninggalkan ahli waris yakni istri dan anak-anak kandungnya, maka berdasarkan hal tersebut drg. Hj. Sitti Asmawati (Pemohon I), Mursyid Ardiansyah (Pemohon II), Dinah Rasyidah (Pemohon III), dan Amirah Mardhiyah (Pemohon IV), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris terbukti dan



beralasan, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini dimohonkan untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan Deposito Berjangka almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga pada PT BANK SULSELBAR Cabang Selayar, pengurusan balik nama Sertifikat Rumah No. 1546 atas nama Ir. Makkawaru dan Sertifikat Tanah No. 01089 atas nama Makkawaru kepada ahli warisnya, oleh karenanya, penetapan ini hanya berlaku untuk yang dimohonkan tersebut, bukan untuk selainnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga adalah:
 - 3.1. drg. Hj. Sitti Asmawati binti Taslim Aziz Dg. Maudji (Pemohon I / istri);
 - 3.2. Mursyid Ardiansyah, S.Kom., M.Kom bin Makkawaru (Pemohon II / anak kandung);
 - 3.3. Dinah Rasyidah, S.Ak binti Makkawaru (Pemohon III / anak kandung);
 - 3.4. Amirah Mardhiyah, S.Ked binti Makkawaru (Pemohon IV / anak kandung)
4. Menyatakan penetapan ini hanya dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk melakukan pengurusan kelengkapan berkas pencairan Deposito Berjangka almarhum Makkawaru bin Mappa Dg. Masiga pada PT BANK SULSELBAR Cabang Selayar, pengurusan balik nama Sertifikat Rumah No. 1546 atas nama Ir. Makkawaru dan Sertifikat Tanah No. 01089 atas nama Makkawaru, kepada ahli warisnya, bukan untuk selainnya;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.



5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sly.